

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-
2045 KABUPATEN TANAH BUMBU**



**TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

BANJARMASIN

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan draft Naskah Akademik tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Tanah Bumbu.

Penyusunan Naskah Akademik yang diusulkan oleh Tim Naskah Akademik Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini diharapkan dapat memberikan masukan dan analisis dalam rangka pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Tanah Bumbu melalui peraturan daerah dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat serta perundang-undangan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Banjarmasin, Mei 2024

Tim Penyusun

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Kecamatan, Desa dan Luas Wilayah
Tabel 2	Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022-2023
Tabel 3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Tabel 4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 5	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 6	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 7	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 8	Refleksi Capaian Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 s/d Tahun 2022
Tabel 9	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 10	Isu Strategis Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 11	Visi RPJPD Tanah Bumbu 2025-2045
Tabel 12	Misi RPJPD Tanah Bumbu 2025-2045
Tabel 13	Sasaran Pokok Misi RPJPD Tanah Bumbu 2025-2045
Tabel 14	Materi Muatan Peraturan Daerah Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 23 Tahun 2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan nasional sebagai suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pemerintah menyadari akan pentingnya perencanaan itu diadakan sebelum sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta

mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.¹ Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan perencanaan yang baik dan akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tujuan perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

¹ Konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan memungkinkan generasi sekarang dapat meningkatkan kesejahteraan, dengan mengintegrasikan 3 (tiga) aspek kehidupan yaitu ekonomi, sosial dan ekologi dalam satu hubungan sinergis sehingga makna berkelanjutan berimplikasi pada keseimbangan dinamika pembangunan yang sedang berlangsung dan pembangunan masa yang akan datang. Lihat Muhammad Idris Patarai. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah. Makasar : Penerbit DeLa Macca. hlm 103-104

- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

Perencanaan pembangunan nasional sangat penting untuk mewujudkan transformasi Indonesia menjadi negara maju. Untuk memastikan tujuan pembangunan tercapai, perencanaan pembangunan dilakukan dalam periode tahunan, 5 dan 20 tahunan. Indonesia akan menjadi negara tangguh, mandiri, dan inklusif di 2045. Pembangunan 20 tahun ke depan diharapkan dapat mendorong Indonesia bertransformasi menuju peradaban masyarakat yang modern dan sejahtera. Dengan segera berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Kementerian PPN/Bappenas kini menyusun dokumen RPJPN 2025-2045 sebagai pedoman visi, misi, dan arah pembangunan Indonesia untuk 2 dekade mendatang, menyambut 100 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2045, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 yaitu Mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Dengan 8 (delapan) Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045 yaitu :

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Mewujudkan Transformasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;

7. Mewujudkan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.²

Rencana pembangunan daerah disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah pusat dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah mempunyai tujuan untuk mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Rencana pembangunan daerah yang disusun harus dikoordinasikan, disinergikan dan diharmoniskan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah-atas.³ Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.⁴ Dalam rangka usaha peningkatan keserasian

² Rancangan Akhir RPJPN Indonesia Emas 2045. <https://indonesia2045.go.id/>

³Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Pendekatan partisipatif adalah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Pendekatan politis dilaksanakan dengan menterjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota Daerah Provinsi termasuk nasional. Lihat Pasal 260 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

⁴Transparan adalah membuka diri terhadap hak Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia negara. Responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi masalah dan perubahan yang terjadi di daerah. Efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal. Efektif adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya paling optimal. Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partisipatif adalah hak hak Masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termajinalkan melalui jalur khusus komunikasi yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya. Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. Berwawasan Lingkungan adalah

pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah juga dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh terarah dan terpadu. Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat daerah dengan mengacu pada sistem pembangunan nasional. Dalam ketentuan Pasal 260 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah diikuti dengan penentuan pilihan arah untuk pembangunan daerah, sarana dan prasana, serta arah pembangunan bidang-bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan perundang-undangan, pertahanan, keamanan, dan agama. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap

untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dengan cara mensterilkan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

setiap perubahan dan sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang undangan lebih tinggi,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Tanah Bumbu memiliki Visi pembangunan adalah “Membangun Tanah Bumbu Maju, Mandiri, Religius dan Demokratis”, dengan 5 (lima) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Berakhlak Mulia
2. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
4. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri
5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, sSderhana dan Akuntabel

Dokumen perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mencakup :

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 (dua puluh) tahun,
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode 5 (lima) tahun, dan
- (3) Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP dan RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)

tahun, dengan demikian dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Pada dasarnya RPJP diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang secara perlahan sehingga tidak terasa dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan masalah besar bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang yang antara lain mencakup perubahan demografi, sumber daya alami, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu pada setiap awal penyusunan RPJP pemikiran visioner yang berkaitan dengan perubahan jangka panjang perlu dihimpun dan dikaji dengan seksama. Informasi ini digunakan sebagai bahan visi pembangunan untuk periode rencana yang dimaksud.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 13 ayat (2) mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan daerah dimaksud nantinya harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu:

- a. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- d. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dan Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif,

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan bukanlah sesuatu yang statis tetapi dinamis sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi strategis yang ditandai oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan potensi dan pengaruh lingkungan. Potensi nasional yang dimodali oleh sumber daya alam (*natural resources*), sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi (*science and technology*) senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Konsekwensinya, sebuah perencanaan, baik yang strategis, manajerial maupun operasional, perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang juga perlu disesuaikan dengan situasi dan kenyataan-kenyataan potensi nasional dan lingkungan yang ada.⁵

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, kelestarian budaya, keamanan dan ketertiban, kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan

⁵ Soedjono Abripraja. 2002. Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Surabaya : Airlangga University Press. hlm 34

bahwa Pembangunan Daerah adalah bagian dari Pembangunan Nasional. Maka RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Nasional. RPJP Nasional merupakan salah satu pedoman dasar dalam penyusunan RPJPD ini, dengan adanya sinkronisasi visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Nasional melalui penyelarasan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan isu strategis dan potensi Kabupaten Tanah Bumbu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan suatu kajian dalam bentuk Naskah Akademik terkait adanya rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Tanah Bumbu.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yaitu:

- (1) Perlu kajian yuridis terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Tanah Bumbu;
- (2) Mengapa perlu ada Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Tanah Bumbu sebagai dasar dalam pemecahan masalah tersebut di atas, yang

berarti membenarkan pelibatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyelesaian masalah tersebut;

- (3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- (4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Tanah Bumbu serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- (2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Tanah Bumbu sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Tanah Bumbu;
- (3) Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis Raperda;
- (4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyusunan dan pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Tanah Bumbu.

D. Metode Yang Dipergunakan

Penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga diperlukan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum disertai langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah berbasis pada kajian sosio legal. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, yang didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh di lapangan. Penelitian kepustakaan ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.⁶ Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

1. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh

⁶ Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm, 23.

(holistik), mendalam dan sistematis tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Bahan atau Materi Penelitian

Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Untuk Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dan Sistem Perencanaan Pembangunan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian dan di internet;

b. Untuk Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Jalannya Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian naskah akademik ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

- a. Diskusi Terarah : Pokok-pokok materi muatan Raperda dibahas guna mendapatkan gambaran dari permasalahan dan pemecahannya secara mendalam melalui diskusi-diskusi terarah. Dalam diskusi ini dilibatkan narasumber/pakar di bidangnya serta praktisi yang tugas maupun fungsinya;

- b. Konsultasi : Setelah mendapat masukan dari para pakar dan praktisi, pokok-pokok materi dalam Raperda dirumuskan kembali kemudian disajikan dihadapan para pemangku kepentingan untuk dikoreksi, ditanggapi dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi, maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perencanaan adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa system yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.⁷

Menurut Tjokroamidjojo (1992), perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Sedangkan menurut Albert Waterson, perencanaan adalah melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supaya pelaksanaan tidak

⁷ Suriyati Hasan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Meraja Journal : Vol. 1, No. 3, November 2018. hlm 60

menyimpang tujuan. Namun demikian dalam kurun waktu 15 -20 tahun banyak kejadian-kejadian yang tidak dapat diramalkan seperti perkembangan teknologi, kemudian dalam pembangunan ekonomi.⁸

Menurut Mappatjanti Amien terjadi pergeseran konsepsi mengenai pembangunan. Pembangunan yang dulunya merupakan rangkaian program yang disusun secara komprehensif untuk mencapai sasaran dan tujuan yang terdefinisi dengan jelas, telah bergeser menjadi upaya-upaya mempersiapkan tatanan menghadapi perubahan lingkungannya yang semakin dinamis untuk mempertahankan keberadaannya. Hal ini berkonsekuensi pula pada bergesernya norma-norma perencanaan pembangunan. Dalam perspektif sains baru tipologi perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam 2 (dua) aspek, yakni epistemologi dan aksiologi. Aspek epistemologi menyangkut pengetahuan dan teknologi, dan aspek aksiologi berkaitan dengan nilai atau tujuan pembangunan itu sendiri.⁹

Perencanaan pembangunan merupakan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan (*agent of development*), ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.¹⁰ Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri dimaksud antara lain:

⁸ M. Solly Lubis. 1996. Dimensi-Dimensi Manajemen Pembangunan. Bandung : Mandar Maju. hlm 42

⁹ Mappajanti Amien. 2005. Kemandirian Lokal : Konsep Pembangunan, Organisasi dan Pendidikan Perspektif Sains. Jakarta : Gramedia. hlm 70

¹⁰ Suriyati Hasan. *Op.Cit.* hlm 60

1. Perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif.
2. Ada upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
3. Berisi upaya melakukan struktur perekonomian
4. Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja.
5. Adanya pemerataan pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Asas perencanaan pembangunan nasional adalah Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.¹¹

¹¹ Asas Umum Penyelenggaraan Negara adalah meliputi:

1. Asas “kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas “tertib penyelenggaraan negara” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana

-
3. Asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
 4. Asas “keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
 5. Asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
 6. Asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Dokumen Perencanaan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi RPJP Daerah memuat banyak kunjungan, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat seluruh arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah , dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka kerja yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang dicapai dengan partisipasi Masyarakat. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu pada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang dicapai dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Menurut Munir ada empat elemen dasar perencanaan pembangunan, yaitu:¹²

1. Merencanakan Berarti Memilih, perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.
2. Perencanaan Merupakan Alat Pengalokasian Sumberdaya, perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumberdaya yang tersedia sebaik-baiknya.
3. Perencanaan Merupakan Alat Untuk Mencapai Tujuan, konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan.
4. Perencanaan Untuk Masa Depan, tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan (*future*).

2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai

¹² Munir, B., 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah: Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Badan Penerbit Bappeda Prov. NTB, , hlm 27

dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Pada prinsipnya pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Pembangunan daerah maupun nasional sama-sama bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki dasar, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk 1) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, rencana pembangunan nasional meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, baik untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.

- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, baik untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.
- 3) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, baik untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.

Pendekatan perencanaan pembangunan seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Pendekatan teknokratis, 2) Pendekatan partisipatif, 3) Pendekatan politis, serta 4) Pendekatan atas-bawah dan bawah atas (*top down* dan *bottom up*). Selain itu, perlu mengusung prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Pendekatan ini merupakan pendekatan perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir dimana rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan wilayah. Yang dimaksud dengan tematik adalah penentuan tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Yang dimaksud dengan holistik adalah penjabaran tematik program kepala daerah ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Yang dimaksud dengan integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program kepala daerah yang dilihat dari peran berbagai pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Yang dimaksud dengan spasial adalah penjabaran program kepala daerah dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 Ayat (4)
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

- a. Dukungan koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan, menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik mempengaruhi terhadap keberhasilan sesuatu pembangunan. Oleh karenanya dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan akan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan misalnya:

1. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mencurahkan dana yang besar dalam pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi, dan membuka isolasi daerah;
2. Keterbatasan sumberdaya manusia di wilayah terbelakang, yang antara lain menjadi penyebab dan sekaligus akibat keterbelakang itu;
3. masih lemahnya semangat dan kemampuan bersaing dalam menghadapi sistem ekonomi yang terbuka dan tantangan global;

4. Sulitnya menarik investasi swasta sebagai sumber dan memacu pertumbuhan wilayah, terutama investasi yang membuka kesempatan kerja dengan multiplier effect yang besar.¹³

Pembangunan di setiap daerah tidak akan sama dengan daerah lainnya karena memiliki karakteristik spesifik, yaitu : (1) pembangunan daerah berasal dari ide, aspirasi dan insparasi masyarakat yang dicetuskan melalui lembaga legislatif, sebagai lembaga politik; (2) pembangunan direncanakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan potensi daerah, dengan periode pembangunan yang jelas dan terukur; (3) proses pembangunan akan banyak berorientasi dengan mekanisme kedaerahan, baik secara fisik maupun secara sosial budaya; dan (4) proses pembangunan didasarkan pada Peraturan Daerah, yang berfungsi tidak hanya sebagai aspek legalitas tetapi yang lebih penting harus mengakomodasi realisasi daerah.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Asas-asas hukum adalah nilai yang melandasi kaedah hukum.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bukan peraturan (*een rechtsbeginselen is niet een rechtregel*). Namun tidak ada hukum bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang melandasai (*het recht is niet te begrijpen zonder die beginselen*). Pemahaman tersebut menunjukkan untuk memahami hukum tidak hanya melihat pada aturannya tetapi juga harus memahami asas-asas yang melandasi. Asas-asas hukum harus tampak sebagai pengarah dalam pembentukan dan penegakan hukum. J.J.H. Bruggink memberikan batasan tentang asas hukum yaitu sejenis meta-kaidah berkenaan dengan kaidah- kaidah perilaku. Asas hukum

¹³ Ginandjar Kartasasmita. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan, Jakarta : CIDES. hlm 45

¹⁴Arief Sidharta. 1996. Refleksi Tentang Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 121

berfungsi sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif.¹⁵

Asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni: ¹⁶

1. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang yang bersifat umum adalah undang-undang yang mengatur persoalan-persoalan pokok secara umum dan berlaku secara umum pula. Undang-undang yang bersifat khusus adalah undang-undang yang mengatur persoalan-persoalan pokok, tetapi mengaturnya secara khusus. Undang-undang yang bersifat khusus bisa terjadi karena sifat hakikat dari masalah atau persoalannya sendiri, atau bisa juga karena adanya kepentingan yang hendak diatur mempunyai nilai instrinsik yang khusus, sehingga perlu pengaturan secara khusus;
2. Undang-undang tidak dapat berlaku surut. Asas undang-undang tidak berlaku surut berkaitan dengan lingkungan kuasa waktu yaitu yang menunjukkan sejak kapan dan sampai kapan berlakunya sesuatu ketentuan hukum atau perundang-undangan. Ketentuan asas ini dapat dikecualikan untuk hal-hal yang secara khusus berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan undang-undang pula;
3. Undang-undang baru mengenyampingkan ketentuan undang-undang lama. Asas undang-undang baru mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang lama bisa dilakukan apabila ada sesuatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang yang lama, telah diatur dalam undang-undang

¹⁵ *Ibid.* hlm 123-133.

¹⁶ Ronny Sautma Hotma Bako. 1999. Pengantar Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia. Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya Bakti. hlm 61-62

yang baru, dan otomatis yang berlaku adalah undang-undang yang baru itu.

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembuatan hukum meliputi bahan dan struktur. Bahan menunjuk kepada isi, sedangkan struktur menunjuk pada sekalian kelengkapan organisatoris yang memungkinkan hukum itu dibuat. Tanpa wadah struktur tertentu, pembuatan hukum belum tentu bisa dijalankan. Pengadaan struktur menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan dan mekanisme kerja.¹⁷

Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan itu.¹⁸

Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat nyata-nyata dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah/pejabat. Ini berarti kaidah hukum itu efektif karena ia berhasil mempengaruhi para warga dan pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka hukum itu tampil sebagai *das sein-sollen*, yakni kenyataan sosiologikal

¹⁷ Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah. Bandung : (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad. hlm. 35.

¹⁸ *Ibid.* hlm 71

(perilaku sosial yang sungguh-sungguh yang terjadi dalam kenyataan masyarakat riil yang mengacu keharusan normatif (kaidah)).¹⁹

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam "*L'esprit des Lois*" mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:²⁰

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat debatable (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik.

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu pertama norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; kedua, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta

¹⁹ *Ibid*, hlm. 123.

²⁰Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali. 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: UMM Press, hlm. 124-125.

isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain.²¹

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara (*staatsgrundgesetz*) disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk

²¹ Yohanes Golot Tuba Helan, *Op. cit*, hlm. 113.

peraturan perundang-undangan sendiri (*legislatieve bevoegheid, legislative power*)²². Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masing-masing wilayah/teritorial.

Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasikan individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku.²³ Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkritisasi dari asas hukum.

Perda sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan pengejawantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti:²⁴

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-

²² Lendy Siar. 2001. Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah. Bandung : Tesis Program Pascasarjana Unpad. hlm. 43.

²³ *Ibid.* hlm 48

²⁴ *Ibid.* hlm 49

peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu: ²⁵

a. Asas-asas formal

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijke doelstelling*);
2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
3. Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijkheids beginsel*);
4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang dibentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas-asas materiil

Yang menjadi asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek*);
2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);

²⁵ Lendy Siar.*Op. cit*, hlm. 52.

3. Asas kepastian hukum (*het rechtszakerheids beginsel*);
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuale rechts bedeling*).

Selanjutnya, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1) Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2) Asas Kemanusiaan

Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Asas Kenusantaraan

Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan

kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6) Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechtszekerheid*)

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Kewenangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265). Kabupaten Tanah Bumbu secara atribusi berwenang menyelenggarakan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Pasal 33 (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 260 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memerintahkan Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang melalui tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam pencapaiannya dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai macam upaya dalam mencapai apa yang diinginkan serta mengkaji berbagai ketidakpastian, mengukur kapasitas yang ada kemudian memilih arah terbaik serta langkah-langkah untuk mencapainya.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepada setiap Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Secara regulasi, pedoman penyusunan RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2045 berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai wujud pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib (Urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar) serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ciri khas dan karakteristik wilayah.

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Seiring akan berakhir masa berlakunya RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005–2025 dan sehubungan dengan amanat tersebut, maka Kabupaten Tanah Bumbu menyusun RPJPD Tahun 2025– 2045.

Pembentukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut berdasarkan perintah Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJP Daerah tahun 2025–2045 adalah rencana 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan visi, misi daerah yang dijabarkan ke dalam arahan pembangunan dan memuat tahapan-tahapan pembangunan jangka panjang. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak di antara 2052' – 3047' Lintang Selatan dan 115015' – 116004' Bujur Timur. Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak persis di ujung tenggara Pulau Kalimantan. Batas-batas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Kab. Banjar dan Kab. Tanah Laut

Sebelah Utara : Kab. Kotabaru

Timur : Kab. Kotabaru

Sebelah Selatan : Laut Jawa

Kabupaten Tanah Bumbu berbatasan langsung dengan wilayah laut, dengan luas laut diperkirakan lebih dari 3.700 km², sedangkan panjang pantai ±158,7 Km. Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kabupaten yang mempunyai luas wilayah nomor 2 (dua) se-Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Kotabaru dengan luas wilayah ± 4.890.30 Km² atau 489.030 Ha serta terdiri dari 12 Kecamatan dan 144 Desa dan 5 Kelurahan, yaitu :

Tabel 1
Jumlah Kecamatan, Desa dan Luas Wilayah

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Kusan Hilir	Kota Pagatan	74,56	22
2	Sungai Loban	Sari Mulia	383,91	17
3	Satui	Sungai Danau	877,87	16
4	Angsana	Angsana	195,95	9
5	Kusan Hulu	Binawara	249,73	11
6	Kuranji	Giri Mulya	114,64	7
7	Batulicin	Batulicin	135,16	9
8	Karang Bintang	Karang Bintang	201,40	11
9	Simpang Empat	Kampung Baru	293,48	12
10	Mantewe	Mantewa	895,74	12
11	Kusan Tengah	Saring Sungai Binjai	214,45	13
12	Teluk Kepayang	Teluk Kepayang	1 253,51	10

Sumber : Data diolah Berdasarkan Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2023

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sebesar 4.890,30 km² (489.030 Ha) atau 13,03 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Teluk Kepayang merupakan kecamatan terluas yang mencakup 25,63 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan Kecamatan Kusan Hilir memiliki luas wilayah terkecil sebesar 74,56 Km² atau hanya 1,52 persen dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Berturut-turut dari kecamatan terluas setelah Teluk Kepayang adalah Mantewe, Satui, Sungai Loban,

Simpang Empat, Kusan Hulu, Kusan Tengah, Karang BIntang, Angsana, Batulicin, Kuranji dan Kusan Hilir.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2022-2023

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022-2023
Kusan Hilir	34,498	-0,24
Sungai Loban	26 055	0,28
Satui	57 067	0,16
Angsana	23 491	0,56
Kusan Hulu	12 176	0,91
Kuranji	10, 662	0,20
Batulicin	22,944	-0,01
Karang Bintang	21,140	-0,16
Simpang Empat	84 925	1,92
Mantewe	25 413	0,79
Kusan Tengah	15,754	2,01
Teluk Kepayang	9 616	1,98

Sumber : Data diolah dari Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan hasil Proyeksi Sensus Penduduk tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 335,08 ribu jiwa yang tersebar di 12 (sepuluh) kecamatan. Konsentrasi penduduk berada di Kecamatan Simpang Empat, Satui dan Kusan Hilir.

Jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Disatu sisi jumlah penduduk yang besar merupakan hal yang positif karena penduduk adalah objek dan subjek pembangunan, namun disisi lain jumlah penduduk yang besar juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar artinya ketersediaan sumber daya manusia yang banyak, hal ini dapat menjadi faktor pendukung atau modal untuk percepatan proses pembangunan.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah
0-4	24 376
5-9	33 157
10-14	34 802
15-19	25 604
20-24	30 831
25-29	26 452
30-34	28 818
35-39	28 373
40-44	28 945
45-49	24 174
50-54	19 882
55-59	13 865
60-64	9 916
65-69	6 430
70-74	4 069
75+	4 107
Tanah Bumbu	345 741

Sumber : Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan data tabel di atas, maka jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu yang termasuk ke dalam penduduk usia kerja²⁶ yaitu rentang usia 15-64 tahun. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai atau melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti).

²⁶Badan Pusat Statistik menyatakan Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun – 64 tahun) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.htm>. Diakses tanggal 25 April 2024

2. Refleksi Pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005-2022

2.1. Capaian Pembangunan

Kabupaten Tanah Bumbu dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan di setiap bidang pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan. Berbagai kebijakan strategis telah dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanah Bumbu “Maju, Mandiri, Religius dan Demokratis”.

Pembangunan di berbagai sektor telah memberikan dampak positif dan telah berhasil menjadikan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang mampu melaksanakan pembangunan daerah dengan baik. Kabupaten Tanah Bumbu terus berupaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan kualitas sumber daya manusia secara merata di segala aspek pembangunan serta terus berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Disamping itu adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dinamika sosial ekonomi dan budaya juga menjadi bagian perhatian dan mempunyai dampak terhadap pencapaian pembangunan.

Beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan capaian pembangunan di Kabupaten tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama

sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Komponen Indeks pembangunan manusia, meliputi :

- a. Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.
2. Angka Melek Huruf
Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.
- c. Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.
- d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan
UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson

Tabel 4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Tanah Bumbu

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	69,74	70,08	70,34	70,45	70,70
Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,33	12,36	12,37	12,48	12,49
Rata-Rata Lama Sekolah	7,70	7,71	7,96	7,97	8,25
Pengeluaran Perkapita disesuaikan	11 710	12 205	11 718	11 844	12 217
IPM	70.05	70,50	70,71	71,00	71,79

Sumber Data : Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan adanya peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tanah Bumbu dalam lima tahun terakhir. Hal ini menjadi sebuah indikator yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Bumbu telah berhasil dalam pengembangan terutama dalam pembangunan sumber daya manusia, selain itu IPM juga indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, dan merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah.

b. Angka Kemiskinan

Indikator kemiskinan yang diukur adalah persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan. Data kemiskinan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup Masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan. Hal ini sejalan dengan komitmen pertama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni menurunkan kemiskinan dan kelaparan. Tersedianya angka kemiskinan yang akurat merupakan syarat mutlak dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Tabel 5
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
di Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2012	303 431	16,29	5,47
2013	332 406	16,04	5,20
2014	353 313	16,56	5,21

2015	370 760	17,91	5,55
2016	408 481	17,48	5,27
2017	427 852	17,02	4,99
2018	451 714	17,06	4,88
2019	475 763	17,34	4,85
2020	513 803	16,83	4,60
2021	530 568	18,92	4,82
2022	557 500	17,21	4,26
2023	619 249	17,17	4,12

Sumber Data : Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 6
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan
Kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2012	0,64	0,13
2013	0,77	0,19
2014	0,83	0,25
2015	0,66	0,13
2016	1,07	0,31
2017	0,64	0,11
2018	0,63	0,14
2019	0,79	0,19
2020	0,69	0,14
2021	0,65	0,12
2022	0,36	0,07
2023	0,42	0,07

Sumber Data : Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Tanah Bumbu dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan telah berhasil melakukan

penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat.

Dalam pembangunan, data angka kemiskinan berguna untuk: (a) menyusun kebijakan dan rencana pembangunan, yang termasuk strategi penanggulangan kemiskinan; (b) menetapkan sasaran berbasis lokasi geografis maupun individu dan rumah tangga sasaran program pembangunan; (c) menentukan alokasi program penanggulangan kemiskinan; (d) memantau dan mengevaluasi program pembangunan termasuk pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Perhitungan pertumbuhan ekonomi memberikan cara untuk mengevaluasi kinerja ekonomi dari waktu ke waktu. Ini memungkinkan perbandingan antara periode tertentu dan membantu dalam menilai efektivitas kebijakan ekonomi yang telah dilaksanakan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi penentu tingkat kesejahteraan, keamanan serta kemajuan sebuah daerah. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan, semakin tinggi tingkat stabilitas politik, ekonomi dan keamanan. Peranan data pertumbuhan ekonomi dalam menunjang kesejahteraan masyarakat tercipta apabila adanya peningkatan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.

Tabel 7
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Tanah Bumbu

Laju Pertumbun PDRB	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4,14	3,38	1,39	4,23	5,45	4,84

Sumber Data : Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2024

Komposisi data nilai tambah menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan komponen penggunaannya menurut PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Laju pertumbuhan PDRB Tanah Bumbu pada tahun 2022 naik 5,45 persen, sektor yang mencatat pertumbuhan terbesar adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 9,71 persen.²⁷ Kemudian laju pertumbuhan PDRB tahun 2023 sebesar 4,84 persen, sektor yang mencatat pertumbuhan terbesar tetap sama dengan tahun 2022 yaitu sektor transportasi dan pergudangan sebesar 13,08 persen.²⁸

Indikator pembangunan ekonomi adalah ukuran atau acuan yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan ekonomi. Tabel di atas, menunjukkan upaya keberhasilan Kabupaten Tanah Bumbu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam menunjang kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 9
Refleksi Capaian Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2005 s/d Tahun 2022

No	Indikator	Baseline (2005)	Capaian 2022	Rata-Rata Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67.30	71.79	68.33
2	Angka Kemiskinan	8.26	4.26	5.90
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.09	5.45	4.52
4	Angka Pengangguran (%)	9.93	6.89	7.62
5	PDRB perkapita ADHB (Rp)	8.791.791.00	50.497.820.00	10.83%

²⁷ Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2024. hlm 426

²⁸ Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2024. hlm 334

6	Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)	0.26	0.29	0.29
---	--	------	------	------

Sumber Data : BAPPEDALITBANG KAB. TANAH BUMBU Tahun 2024

2.2. Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu

Pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu secara umum sudah baik, namun masih terdapat beberapa persoalan yaitu :

Tabel 9
Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu

Visi Kabupaten Tanah Bumbu “Tanah Bumbu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan yang Diridhai	Pokok-Pokok Visi	Masalah Utama	Masalah Pokok
	Maju	Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Mutu Pendidikan Masyarakat Belum Optimal
			Belum Optimalnya Derajat Kesehatan Masyarakat
			Belum Optimalnya Pemberdayaan Sosial Terhadap Masyarakat yang Membutuhkan
		Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Belum Optimalnya konektivitas antar wilayah
			Belum optimalnya penataan sistem perkotaan
			Belum optimalnya jaringan dan pengolahan air bersih dan sanitasi
			Belum optimalnya pemenuhan dan integrasi layanan transportasi
			Belum optimalnya perencanaan pembangunan pemukiman
		Belum Optimalnya Kinerja Pengelolaan Pemerintah Daerah	Belum optimalnya system informasi, inovasi dan standar kerja pelayanan publik
			Belum optimalnya reformasi birokrasi secara menyeluruh
	Sejahtera		Belum optimalnya nilai tambah industri

		Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada sektor primer
			Pertumbuhan ekonomi belum inklusif
			Kompetensi tenaga kerja yang belum memenuhi kualifikasi
		Belum optimalnya Sistem Pencegahan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Belum optimalnya daya tangkal dan responsif mitigasi terhadap ancaman, gangguan ketertiban dan keamanan
			Belum optimalnya sistem keamanan lingkungan
		Belum Mampu Mewujudkan Lumbung Logistik yang Handal Bagi Pengembangan Superhub Ekonomi Kalimantan	Belum optimalnya distribusi barang dan jasa
			Belum optimalnya sistem produksi
	Berkelanjutan	Belum Optimalnya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Belum optimalnya manajemen kebencanaan
			Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup
			Belum optimalnya kesadaran Masyarakat dalam penanganan sampah dan limbah ramah lingkungan
			Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
			Belum optimalnya pembangunan yang mengedepankan nilai-nilai ekologis

Sumber Data : BAPPEDALITBANG KAB. TANAH BUMBU Tahun 2024

3. Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu

Proses pembangunan membutuhkan perencanaan yang memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah.

Masalah pokok dan masalah utama dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu menjadi perhatian dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan tabel di atas, maka terdapat isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan ke depan di Kabupaten tanah Bumbu, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 11
Isu Strategis Kabupaten Tanah Bumbu

No	Isu Strategis	
1	KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING	1. Mutu Pendidikan Masyarakat 2. Derajat Kesehatan Masyarakat 3. Kompetensi dan daya saing tenaga kerja. 4. Kehidupan sosial masyarakat
2	PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	1. Kawasan Industri yang mendukung hilirisasi industri bahan mentah, serta kawasan industri perikanan terpadu. 2. Sektor pertanian dan ketersediaan sarana prasarana pertanian; Sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan untuk mengimbangi ketergantungan PDRB terhadap sektor Pertambangan dan Penggalian. 3. UKM, IKM dan koperasi. 4. Kantong-kantong ekonomi di wilayah kecamatan yang berbasis potensi lokal.
3	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR	1. Konektivitas Antar Wilayah (Jalan Tol menuju IKN, Pelebaran Jalan Batulicin-Benua Enam, Kereta Api Banjarmasin-Batulicin-IKN, Jembatan Batulicin-Pulau Laut) 2. Bendungan Kusan untuk supply air irigasi, air baku, pengendalian banjir dan <i>Hydropower</i>) 3. Jaringan dan Pengolahan Air Bersih dan Sanitasi 4. Kawasan Permukiman dan Perkotaan yang Terintegrasi 5. Pantai untuk pencegahan abrasi

4	PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	1. Kawasan Perkotaan Batulicin Ramah Air (<i>water sensitive urban development</i>) 2. Pembangunan yang mengedepankan nilai-nilai ekologis bukan nilai ekonomis semata) 3. Pendayagunaan sumberdaya alam secara efisien dan efektif berwawasan lingkungan 4. Pemulihan pencemaran dan konservasi SDA dan LH (mangrove, terumbu karang, padang lamun dan daerah aliran Sungai) 5. Penanganan Limbah dan Sampah Ramah Lingkungan
5	KINERJA PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Sistem Informasi, inovasi dan Standar Kinerja Pelayanan Publik 2. Reformasi birokrasi secara menyeluruh

Sumber Data : BAPPEDALITBANG KAB. TANAH BUMBU Tahun 2024

Dalam rangka Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2045, maka Kabupaten Tanah Bumbu perlu menetapkan Visi RPJPD Tanah Bumbu Tahun 2025-2045 yaitu “TANAH BUMBU MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN YANG DIRIDHAI ILAHI”

Rincian Visi RPJPD Tanah Bumbu 2025-2045, sebagai berikut :

Tabel 11
Visi RPJPD Tanah Bumbu 2025-2045

MAJU	Berdaya (<i>empowering</i>), Modern, Tangguh dan Inovatif
SEJAHTERA	Terpenuhi dan Terlindunginya Hak-Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat
BERKELANJUTAN	Lestari dan Seimbang antara Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan
DIRIDHAI ILAHI	Kesadaran akan hakikat hidup yang berdimensi dunia dan akhirat

Sumber Data : BAPPEDALITBANG KAB. TANAH BUMBU Tahun 2024

Sasaran utama Visi RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2045 adalah :

1. Peningkatan PDRB perkapita;

2. Kemiskinan Menuju 0 % dan Ketimpangan Berkurang;
3. Daya Saing Sumber daya manusia meningkat; dan
4. Intensitas Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*

Untuk mewujudkan Visi maka perlu dilakukan upaya yang dilakukan oleh daerah untuk dapat mencapai visi. Oleh karenanya, kedua hal ini memiliki hubungan yang cukup erat.

Tabel 12
Misi RPJPD Tanah Bumbu 2025-2045

Visi RPJPD Tanah Bumbu Tahun 2025-2045 “TANAH BUMBU MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN YANG DIRIDHAI ILAHI”	
Misi RPJPD Tanah Bumbu 2025-2045	
Misi 1	MEWUJUDKAN INSAN YANG BERPERADABAN MAJU
Misi 2	MEWUJUDKAN EKONOMI MARITIM DAN AGROINDUSTRI YANG INOVATIF
Misi 3	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG ADAPTIF
Misi 4	MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG MENDUKUNG STABILITAS DAERAH DAN NEGARA
Misi 5	MEWUJUDKAN BUDAYA RAMAH LINGKUNGAN
Misi 6	MEWUJUDKAN LUMBUNG LOGISTIK YANG HANDAL BAGI PENGEMBANGAN SUPERHUB EKONOMI KALIMANTAN
Misi 7	MEWUJUDKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA YANG RAMAH LINGKUNGAN
Misi 8	MEWUJUDKAN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN

Sumber Data : BAPPEDALITBANG KAB. TANAH BUMBU Tahun 2024

Rincian lebih lanjut Misi dan sasaran pokok RPJPD Tanah Bumbu sebagai berikut :

Tabel 13
Sasaran Pokok Misi RPJPD Tanah Bumbu 2025-2045

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator
1	MEWUJUDKAN INSAN YANG BERPERADABAN MAJU	Meningkatnya Daya Saing SDM	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Indeks Pendidikan 3. Skor Literasi/Numerasi 4. Indeks Literasi Digital 5. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
		Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	1. Indeks Keluarga Sehat 2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga) 3. Indeks Ketimpangan Gender 4. IPG 5. IDG 6. Indeks Perlindungan Anak
		Meningkatnya Kehidupan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan 2. Indeks Kerukunan Umat Beragama 3. Indeks Kesolehan Sosial 4. Indeks Kebahagiaan
2	MEWUJUDKAN EKONOMI MARITIM DAN AGROINDUSTRI YANG INOVATIF	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Maritim	1. Rasio PDRB maritime 2. Rasio PDRB sektor industri pengolahan
		Meningkatnya Agroindustri Berbasis Ekonomi Kerakyatan	1. NTP/NTN/NTPi 2. Rasio Kewirausahaan 3. Indeks Ekonomi Inklusif
3	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG ADAPTIF	Meningkatnya Tata Kelola yang Berintegritas	1. Indeks SPBE 2. Indeks Persepsi Korupsi
		Meningkatkan Pelayanan	1. Indeks Pelayanan Publik 2. Indeks Inovasi Daerah

		Publik yang Adaptif	
4	MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG MENDUKUNG STABILITAS DAERAH DAN NEGARA	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Indeks Rasa Aman 2. Indeks Ketentraman dan Ketertiban
		Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Indeks Demokrasi
5	MEWUJUDKAN BUDAYA RAMAH LINGKUNGAN	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH
		Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1. Penurunan Intensitas Emisi GRK 2. Indeks Ketahanan Daerah
6	MEWUJUDKAN LUMBUNG LOGISTIK YANG HANDAL BAGI PENGEMBANGAN SUPERHUB EKONOMI KALIMANTAN	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah
		Meningkatnya Stabilitas Perekonomian	1. PDRB/Kapita 2. Laju Inflasi 3. LPE
7	MEWUJUDKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA YANG RAMAH LINGKUNGAN	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
8	MEWUJUDKAN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau	Indeks Ekonomi Hijau
		Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	1. Indeks Ketahanan Energi 2. Indeks Ketahanan Air 3. Indeks Ketahanan Pangan

Sumber Data : BAPPEDALITBANG KAB. TANAH BUMBU Tahun 2024

4. Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2045

Pembangunan di setiap daerah tidak akan sama dengan daerah lainnya karena memiliki karakteristik spesifik, yaitu : (1) pembangunan daerah berasal dari ide, aspirasi dan insparasi masyarakat yang dicetuskan melalui lembaga legislatif, sebagai lembaga politik; (2) pembangunan direncanakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan potensi daerah, dengan periode pembangunan yang jelas dan terukur; (3) proses pembangunan akan banyak berorientasi dengan mekanisme kedaerahan, baik secara fisik maupun secara sosial budaya; dan (4) proses pembangunan didasarkan pada Peraturan Daerah, yang berfungsi tidak hanya sebagai aspek legalitas tetapi yang lebih penting harus mengakomodasi realisasi daerah.

Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah otonom sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Artinya dengan konsekwensi kedudukan pemerintahan daerah sebagai subordinat pemerintahan pusat dan “menjadi/sebagai bagian integral dari pembangunan nasional” melahirkan kewenangan dari pemerintah pusat melalui Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Berdasarkan kewenangan tersebut, maka daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah²⁹ sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan

²⁹Tahapan dalam pembangunan meliputi :

1. Tahap perencanaan pembangunan daerah, Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

pembangunan nasional. Untuk itu penting untuk menyusun arsitektur arah rencana pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang dituangkan dalam bentuk tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2045 terbagi dalam beberapa tahapan, sebagai berikut :³⁰

1. Arah Kebijakan Tahap I (Tahun 2025-2029) : Konsolidasi Modal Dasar
2. Arah Kebijakan Tahap II (Tahun 2030-2034) : Percepatan Pembangunan
3. Arah Kebijakan Tahap III (Tahun 2035-2039) : Penguatan Daya Saing
4. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045) : Perwujudan Tanah Bumbu Berperadapan Maju

Berdasarkan hal tersebut maka urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2045 adalah untuk kepastian hukum pembentukan dokumen hukum dan memperkuat praktik perencanaan pembangunan daerah. Pembentukan Peraturan daerah yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sesuai dengan perkembangan paradigma pemerintahan, kepentingan umum,

Adalah Dokumen Perencanaan Daerah Untuk Periode 20 (Dua Puluh) Tahun. RJPMD yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Adalah Dokumen Perencanaan Daerah Untuk Periode 5 (Lima) Tahun dan RKPD yaitu Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Yang Selanjutnya Disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Adalah Dokumen Perencanaan Daerah Untuk Periode 1 (Satu) Tahun.

2. Tahap Penetapan
3. Tahap Pengendalian Pelaksanaan.
4. Tahap Evaluasi Pembangunan Daerah Tahap pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi: 1) pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; 2) pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan 3) evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

³⁰Kerangka Umum Ranwal RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2045. BAPPEDALITBANG KAB. TANAH BUMBU Tahun 2024.

dan/atau peraturan perundang undangan lebih tinggi yang mengatur sistem perencanaan Pembangunan Daerah dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Nantinya dijadikan sebagai dasar hukum/pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 ini membawa implikasi perubahan signifikan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dilakukan secara terarah, terpadu, terkoordinasi, sistematis, dan berkesinambungan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai landasan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil inventarisir terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pembuatan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Tanah Bumbu.

Penyusunan peraturan perundang-undangan ini memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu prinsip yang dikenal yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau yang berada di bawahnya (*lex superiore derogat lex inferiore*).

Berdasarkan pada prinsip *lex superiore derogat lex inferiore* maka materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip dasar ini menjadi landasan bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Oleh karenanya, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap hukum positif (dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di atas peraturan daerah) yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Dengan adanya identifikasi yang demikian ini diharapkan dapat dilakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi secara penuh terhadap rancangan peraturan daerah yang disusun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang mengatur baik secara langsung ataupun secara tidak langsung.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek evaluasi terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis formil dan dasar yuridis materiil, baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang sederajat, masing-masing selanjutnya akan diuraikan dibawah ini.

A. Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Secara hierarki dan kronologis peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam menyusun Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Tanah Bumbu perlu diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan yang setara dengan undang-undang; (2) peraturan pemerintah; (3) peraturan menteri; dan (4) peraturan daerah; yang memiliki hubungan dengan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten

Tanah Bumbu, dengan menganalisis hubungan tersebut dapat dirancang pasal-pasal di dalam Raperda.

Dari hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda, maka diklasifikasikan keterkaitannya, yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Berkaitan dengan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*). Hal ini dapat dilihat dari

ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Dan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

- b. Ketentuan yang terkait dengan kewenangan Daerah dalam menetapkan Raperda
 - 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun ketentuan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah otonom. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Sebagai daerah otonom pemerintah daerah kabupaten, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan perwakilan Rakyat (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.³¹

³¹Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 37.

Keterkaitan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dapat dikemukakan bahwa salah satu dasar hukum pembentukan Perda, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 angka 39 yang menegaskan bahwa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang wajib dijadikan dasar hukum pembentukan Perda. UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang yaitu UU No. 23 Tahun 2014. Kemudian, Pasal 9 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 menentukan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Hal itu berarti Kabupaten Tanah Bumbu dapat membentuk Perda dalam menjalankan otonomi daerah.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pengaturan dalam Peraturan Daerah berdasarkan delegasi dan atribusi. Dalam hal delegasi, pembentukan peraturan daerah harus diperintahkan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³² Dalam hal atribusi, pembentukan peraturan daerah dilakukan berdasarkan kewenangan, baik kewenangan yang ditugaskan oleh Undang-undang sektoral yang termasuk dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan,³³ serta menampung kondisi khusus daerah.³⁴

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan terkait perencanaan pembangunan daerah sebagaimana amanat Pasal 260 sampai dengan Pasal 266 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya Menyusun rencana pembangunan daerah

³² Lihat frasa “diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

³³ “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.” Lihat: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁴ Lihat frasa “materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah” dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, relevan digunakan sebagai salah satu ketentuan mengingat dalam Perda yang akan dibentuk yakni Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 di Kabupaten Tanah Bumbu.

c. Ketentuan yang terkait dengan materi/substansi Raperda

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 8

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 9 ayat (1)

Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan:

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Pasal 13 ayat (2)

RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- (1) politik;
- (2) teknokratik;
- (3) partisipatif;
- (4) atas-bawah (top-down); dan
- (5) bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke

dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana pembangunan jangka panjang Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah, dan Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus didasarkan pada tiga landasan penting, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

Landasan filosofis adalah menyangkut pemikiran-pemikiran mendasar yang menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dengan tujuan bernegara, kewajiban Negara melindungi masyarakat, bangsa dan hak-hak dasar warga Negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Landasan Sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat terkait dengan materi muatan peraturan. Landasan Yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi materi yang diatur.

A. Landasan Filosofis

Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang demokrasi disebutkan bahwa ada titik temu antara demokrasi dan pembangunan. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat.

Pembangunan yang merupakan tugas formal yuridis dari pemerintah secara khusus, dan Negara secara umum harus dimaknai secara filosofis, bahwa tujuan Negara Indonesia didirikan adalah

untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana yang tertera dalam konstitusi Negara RI. Artinya Negara ini diperuntukan bagi masa depan kehidupan masyarakat bangsa dalam segala dimensinya

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan tentang pengaturan terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Tanah Bumbu yang dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, landasan filosofis dibentuknya peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, karena itu melindungi dan mengelolanya secara baik adalah sebuah keniscayaan.

Alinea Keempat UUD 1945, memberi mandat pula bahwa Negara berkewajiban “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan Alinea Keempat tersebut merupakan kaedah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia, guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Selain itu, Alinea Keempat UUD 1945 tersebut juga mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan wajib mewujudkan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtervaardiging*) dikaji secara filosofis. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan landasan idiil yang dijadikan dasar dalam perumusan dan pengembangan visi, misi, strategi, dan kebijakan serta program pembangunan nasional. Kelima sila Pancasila mengandung butir-butir yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Segala bentuk visi, misi, strategi, kebijakan dan program dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahan serta tantangan bangsa ke depan, hendaknya tetap berlandaskan kepada Pancasila. Menurut Rudolph Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*).

Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum kedalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut. Menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan filosofis yang dimaksud terutama mengacu kepada dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Soerjono Soekanto menyebutkan kaidah hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Nilai tertinggi tersebut di Indonesia adalah Pancasila. Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel .maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Implementasi dari dari Negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai bagian dari Negara Indonesia membuat regulasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sebagai wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya peningkatan kesejahteraan warganya, penyediaan lapangan kerja yang layak, peningkatan pendapatan daerah, dan menghadirkan birokrasi yang kompeten, jujur, responsif, dan bertanggung jawab. Hal itu semua dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan ekosistem investasi yang sangat dibutuhkan untuk berkembangnya kegiatan usaha yang kondusif, sehat, kompetitif, dan sah.

Dengan demikian, dasar filosofis Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Tanah Bumbu yang transparan, partisipatif, akuntabel, non diskriminasi dan berintegritas adalah sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam butir-

butir Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan.

B. Landasan Sosiologis

Pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam penerapan prinsip partisipasi masyarakat, maka pada proses perencanaan pembangunan itu masyarakat sejak dini harus telah dilibatkan, apalagi pembangunan itu menyangkut kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan masyarakat itu sendiri sebagai warga negara. Indonesia sebagai Negara demokrasi yang berdasarkan hukum, memiliki cukup alasan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan nasional, karena keberadaannya sebagai Negara hukum dan negara yang demokratis.

Hukum berguna untuk menjadi sebagai takaran keadilan, kalau pun nanti dalam kenyataan tidak sempurna merefleksikan keadilan itu perlu dilihat bahwa hukum hanyalah hukum, namun tetap keinginan itu adalah adil. Keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, dan pertimbangan. Karena itu, mekanisme bekerjanya hukum digambarkan sebagai suatu neraca keadilan. Sehubungan hal tersebut, maka hukum bersifat kompromistis, karena keadilan manusia tidaklah mutlak. Suatu peraturan perundang-undangan agar dapat berlaku di masyarakat harus menjadi parameter bagi masyarakat agar norma-norma yang terkandung di dalamnya ditaati dan dilaksanakan sehingga tidak sekedar menjadi muatan di atas kertas. Hukum-hukum yang dibuat hendaknya mencerminkan keadilan, ketertiban disamping adanya suatu kepastian hukum.

Unsur lain yang dibutuhkan manusia dari hukum yakni, “Ketertiban”, dalam kepustakaan common law sering menyandingkan hukum dengan ketertiban atau menyebutnya *law and order*, untuk mewujudkan ketertiban itu, maka manusia memunculkan keharusan-

keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah. Dengan terwujudnya ketertiban maka berbagai keperluan sosial manusia dalam bermasyarakat akan terpenuhi.

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam hukum adalah apa yang dikenal dengan “Kepastian”, ketika kita mengadakan dan mengakui adanya pranata hukum, lembaga hukum, dituntut adanya komitmen keras untuk menepatinya. Karena tanpa kepastian hukum akan berimbas pada terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Itulah sebabnya hukum akan berperan dalam fungsinya untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam masyarakat.

Hakikat sebuah peraturan tidaklah hanya seperti apa yang diinginkan oleh pembentuk aturan, tetapi apa yang diinginkan oleh publik. Setiap norma hukum yang akan dituangkan dalam peraturan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat. Pemikiran Hans Kelsen tentang hukum yang terwujud dalam *Stufenbeautheorie* merupakan puncak dari pemikiran bahwa hukum sesungguhnya merupakan peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk mengatur masyarakat, tetapi dilandaskan pada nilai-nilai yang disepakati bersama oleh masyarakat yang bersangkutan. Kesepakatan tentang nilai harus dicapai sebagai refleksi bahwa sesungguhnya manusia itu berdiri sejajar, sehingga kesepakatan harus merupakan kesepakatan bersama.³⁵

³⁵ FX Aji Samekno. Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufen beautheorie* Dalam Pendekatan Normatif Filosofis. Jurnal Hukum Progresif. Volume 7 Nomor 1 April 2019. Hlm 16

Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi titik pijak penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah karena telah membawa angin perubahan pada ranah paradigma, pola dan fungsi utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Daerah sudah diposisikan sebagai *local self government*. Artinya daerah membentuk sendiri institusi-institusi pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan penuh dalam perencanaan pembangunan dan anggaran, menyelenggarakan pelayanan publik serta bertanggungjawab kepada rakyat setempat.

Produk hukum yang diharapkan masyarakat adalah sebuah peraturan yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, dalam proses pembentukannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Sehingga perlu dihindari adanya produk hukum yang isinya hanya mencerminkan visi sosial elit politik yang lebih mencerminkan keinginan pemerintah yang bersifat tertutup terhadap harapan dan tuntutan masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan pembangunan penting dilakukan, karena pelibatan masyarakat dalam membuat kebijakan merupakan faktor utama dalam *good governance* yang memberikan manfaat besar terhadap kepentingan publik, diantaranya meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat dan sebagai sumber bahan masukan terhadap pemerintah sebelum memutuskan kebijakan.³⁶ Di dalam proses perencanaan peran serta masyarakat mutlak diperlukan sebab di dalam pembangunan masyarakat tidak hanya sebagai objek tetapi subjek pembangunan. Perencanaan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah partisipasi masyarakat wajib untuk didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah.³⁷

Pembentukan regulasi ini harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu dalam rencana pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024-2029 harus menjiwai apa yang menjadi cita-cita masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham tokoh aliran utilitarianism yang mengatakan bahwa para pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundang-undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).

C. Landasan Yuridis

Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada

³⁶ Syafruddin Muhtamar. Batas-batas Normatif Prinsip Partisipasi Dalam Perundang-undangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jurnal Jurisprudentie. Volume 4 Nomor 1 Juni 2017. hlm 184

³⁷ Mohammad Taufik Kodrat Wibowo. 2011. Revitalisasi Sistem Perencanaan pembangunan Nasional. Jakarta : Bapenas. hlm 4

pemerintah . Dengan demikian konsekuensi dari negara hukum tersebut, maka seluruh aktifitas kenegaraan harus selalu didasarkan atas aturan hukum, termasuk dalam merancang peraturan daerah. Konsep Negara hukum tersebut, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi.

Setiap produk peraturan- peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum. Setiap produk hukum harus mempunyai dasar berlaku secara yuridis. Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, sehingga prinsip-prinsip pembentukannya juga harus memenuhi kaidah-kaidah pembentukan sebuah produk hukum.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah.

Oleh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. Adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. Adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. Mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD.

Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah. Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

UUD 1945 menyebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan wadahnya atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Dalam doktrin pembentukan peraturan perundang-undangan, secara teoritis beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan

antara lain adalah menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Peraturan dan Yurisprudensi (1979) menyebutkan ada enam asas peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat lex generali*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat;
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*Welvaarstaat*).

Senada dengan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Menurut Bagir Manan dalam pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Landasan yuridis yang dimaksud adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Konsekuensi apabila tidak mengindahkan persyaratan ini maka peraturan tersebut batal demi hukum
- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan

- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, daerah diberikan hak penuh untuk menetapkan Perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan, bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Dengan merujuk kepada ketentuan konstitusional ini, maka pemerintahan daerah berhak untuk membentuk Perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah.

Perda Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi. Namun jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Perda hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja. Landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

yang memberikan landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah.

Tabel 14

Materi Muatan Peraturan Daerah Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 23 Tahun 2014

Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011	Pasal 236 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014
Materi muatan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka : a. Penyelenggaraan otonomi daerah; dan b. Penyelenggaraan tugas pembantuan; serta c. Menampung kondisi khusus daerah; dan/atau d. Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan	Perda memuat materi muatan : a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi c. Dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan tabel di atas, maka materi muatan Peraturan Daerah tidaklah semata-mata penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dapat juga berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah berupa menampung kondisi khusus daerah atau materi muatan lokal dan Tugas pembantuan.

Landasan yuridis ini dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

a. Landasan yuridis dari sudut formal

Yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membentuk peraturan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan

landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah.

Keberadaan peraturan daerah merupakan *condition sine quanon* atau syarat mutlak/absolut dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di daerah.

b. Landasan Yuridis dari sudut materiil

Secara substansi, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- 1) penyelarasan visi, misi, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045;
- 2) keberlanjutan dari isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 yang dinilai masih relevan di Kabupaten Tanah Bumbu hingga tahun 2045;
- 3) hasil evaluasi capaian indikator kinerja RPJPD Tahun 2005-2025;
- 4) isu-isu strategis yang berkembang; dan
- 5) regulasi yang berlaku saat ini. Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 harus juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta memperhatikan rekomendasi KLHS RPJPD.

Landasan yuridis dalam sudut materiil yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu dalam Raperda yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB V
ARAH PENGATURAN, JANGKAUAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Arah Pengaturan Dan Jangkauan Peraturan Daerah

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Tanah Bumbu yang komprehensif. RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN. RPJPD merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif, dan politis, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Jangkauan pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah terwujudnya pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Visi dan Misi. Visi RPJPD Tanah Bumbu 2025-2045 adalah “TANAH BUMBU MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN YANG DIRIDHAI ILAHI”. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025-2045 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu untuk menciptakan kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu yang berperadaban maju.

Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini memberikan landasan dan kepastian hukum terkait Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 di Kabupaten Tanah Bumbu. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 di Kabupaten Tanah Bumbu.

Arah pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan diwujudkan terinternalisasi dalam pasal-pasal yang ada dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Tujuan dan Sasaran Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 bertujuan untuk agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025-2045 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2025-2045 adalah untuk :

1. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah;
2. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

1. Ketentuan Umum

Bagian ini membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian yang bersifat umum dari substansi dalam

Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yaitu:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan

2. Subtansi Pengaturan

Sistematika Raperda :

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN PRIORITAS DAERAH
BAB IV	PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB V	SISTEMATIKA
BAB VI	KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 Kabupaten Tanah Bumbu merupakan dokumen yang memuat perencanaan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan daerah dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun agar pembangunan daerah diselenggarakan secara jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan terarah sesuai visi dan misi pembangunan daerah, dan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam satu kesatuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
2. Bahwa pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan secara terencana melalui penyusunan rencana strategis, arah kebijakan, program indikator kinerja, sasaran, lokasi, tahapan pembangunan, serta target kinerja dan indikasi pendanaan selama Tahun 2025-2045 yang diarahkan pada upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
3. Adanya keinginan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional Pasal 13 ayat (2) menetapkan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Peraturan Daerah.

4. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Tanah Bumbu.

B. Saran

1. Perlunya pemilahan yang selektif terhadap substansi apa saja yang sebaiknya di atur dalam Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Tanah Bumbu agar tidak terjadi benturan kepentingan.
2. Mengingat kebutuhan dan strategisnya persoalan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Tanah Bumbu maka merupakan keniscayaan dan keharusan untuk segera ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
3. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi masyarakat sebagai bagian dari pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif meliputi pra dan pasca pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Sidharta. 1996. Refleksi Tentang Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti
- FX Aji Samekno. Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufenbau* teori Dalam Pendekatan Normatif Filosofis. Jurnal Hukum Progresif. Volume 7 Nomor 1 April 2019
- Ginandjar Kartasasmita. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan, Jakarta : CIDES
- Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2024
- Kerangka Umum Ranwal RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2045. BAPPEDALITBANG KAB. TANAH BUMBU Tahun 2024
- Lendy Siar. 2001. Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah. Bandung : Tesis Program Pascasarjana Unpad
- M. Solly Lubis. 1996. Dimensi-Dimensi Manajemen Pembangunan. Bandung : Mandar Maju
- Mappajanti Amien. 2005. Kemandirian Lokal : Konsep Pembangunan, Organisasi dan Pendidikan Perspektif Sains. Jakarta : Gramedia
- Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Mohammad Taufik Kodrat Wibowo. 2011. Revitalisasi Sistem Perencanaan pembangunan Nasional. Jakarta : Bapenas
- Muhammad Idris Patarai. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah. Makasar : Penerbit DeLA Macca
- Munir, B., 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah: Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Badan Penerbit Bappeda Prov. NTB
- Ronny Sautma Hotma Bako. 1999. Pengantar Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia. Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya Bakti
- Soedjono Abripraja. 2002. Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Surabaya : Airlangga University Press
- Syafruddin Muhtamar. Batas-batas Normatif Prinsip Partispasi Dalam Perundang-undangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jurnal Jurisprudentie. Volume 4 Nomor 1 Juni 2017

- Sumali. 2002. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Malang: UMM Press
- Suriyati Hasan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Meraja Journal : Vol. 1, No. 3, November 2018
- Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah. Bandung : (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad
- Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.htm>
- Rancangan Akhir RPJPN Indonesia Emas 2045. <https://indonesia2045.go.id/>